



PUTUSAN

Nomor : 0378/Pdt.G/2018/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED], Kota Bengkulu, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rusmalaneti, S.H., Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor YAYASAN PUPA BENGKULU yang beralamat di Jalan Kesehatan 1 No. 06, Anggut Bawah, Kota Bengkulu, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Mei 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu tanggal 11 Mei 2018 Nomor 86/378/Pdt.G/2018/PA.Bn, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

melawan

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED], Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan keterangan para saksi serta telah memeriksa alat bukti lainnya yang berkaitan dengan perkara ini yang diajukan oleh Penggugat di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 03 Mei 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dalam register perkara Nomor 0378/Pdt.G/2018/PA.Bn tanggal 11 Mei 2018 yang pada pokoknya didasarkan atas dalil-dalil sebagai berikut:

Putusan PA. Bengkulu No. 0378/Pdt.G/2018/PA.Bn Halaman 1 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Rabu 11 Februari 1999 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Pinang, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 35/03/III/2010 tanggal 1 Maret 2010;
2. Bahwa setelah Akad Nikah Penggugat dan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan mengambil tempat tinggal di Bengkulu (Al Mukaromah) di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah di rumah kontrakan, dan pindah ke rumah sendiri (rumah Penggugat/Tergugat) sampai dengan sekarang;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai keturunan berjumlah 2 orang yaitu:
 - ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan umur lebih kurang 10 tahun (lahir 13 Desember 2007);
 - ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki umur 4 tahun (lahir 9 Januari 2014);Anak-anak tersebut sekarang tinggal dengan Penggugat;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 5 tahun, akan tetapi sejak tahun 2014 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab:
 - Tergugat diketahui telah berselingkuh dengan wanita idaman lain;
 - Sering mabuk-mabukan;
5. Bahwa pada tanggal 26 Desember 2016 telah terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat masih berselingkuh dengan wanita lain, dan Penggugat datang menemui Tergugat sedang berduan dengan perempuan lain dan akhirnya terjadi keributan, dan akhirnya Tergugat tidak pernah pulang lagi ke rumah tempat kediaman bersama sampai dengan sekarang;
6. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh pihak keluarga kedua belah pihak, tetapi tidak

Putusan PA. Bengkulu No. 0378/Pdt.G/2018/PA.Bn Halaman 2 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil, karena Tergugat tidak berubah dan Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga bersama Tergugat;

7. Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;
8. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah di uraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in suhra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili kuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasa/wakilnya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sesuai dengan relaas panggilan Nomor 0378/Pdt.G/2018/PA.Bn masing-masing tanggal 18 Mei 2018 dan 31 Mei 2018 yang telah dibacakan di persidangan, lalu Majelis Hakim dalam upaya damai menganjurkan Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan berhubung pihak Tergugat tidak hadir di persidangan, oleh karenanya pemeriksaan terhadap perkara ini diproses sesuai prosedur hukum yang berlaku tanpa hadirnya Tergugat, dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan tidak ada perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor

Putusan PA. Bengkulu No. 0378/Pdt.G/2018/PA.Bn Halaman 3 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35/03/III/2010 tanggal 01 Maret 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Pinang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Bahwa di samping bukti tertulis, Penggugat telah menghadirkan satu orang saksi keluarga ke persidangan, masing-masing bernama:

1.

SAKSI 1, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED], Kota Bengkulu, yang dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

-

Bahwa Penggugat adalah teman saksi;

-

Bahwa saksi berteman dengan Penggugat sejak tahun 2016;

-

Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;

-

Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah kontrakan di Jl. Al-Mukaramah, Kelurahan Dusun Besar, Kota Bengkulu sampai berpisah;

-

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat;

-

Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

-

Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain, Tergugat sering minum minuman yang memabukkan;

Putusan PA. Bengkulu No. 0378/Pdt.G/2018/PA.Bn Halaman 4 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
Bahwa saksi tahu berdasarkan keterangan Penggugat dan ternyata sekarang Tergugat selalu bersama perempuan tersebut, menurut berita Tergugat telah menikah dengan perempuan tersebut;

-
Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun;

-
Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

-
Bahwa sudah ada upaya pihak keluarga untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

-
Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

-
Bahwa sudah cukup dan tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan;

2.

SAKSI 2, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan pegawai usaha ayam potong, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED], Kota Bengkulu, yang dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

-
Bahwa Penggugat adalah majikan saksi;

-
Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di [REDACTED], Kota Bengkulu sampai berpisah;

-
Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat;

Putusan PA. Bengkulu No. 0378/Pdt.G/2018/PA.Bn Halaman 5 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

-
Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain, Tergugat sering mabuk-mabukan;

-
Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun;

-
Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
-
Bahwa sudah ada upaya pihak keluarga untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

-
Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

-
Bahwa sudah cukup dan tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan;
Bahwa pihak Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti lain, namun Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap berpendirian untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal yang tercatat dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara "Cerai Gugat" yang diajukan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *aquo* menjadi

Putusan PA. Bengkulu No. 0378/Pdt.G/2018/PA.Bn Halaman 6 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan absolut dari Pengadilan Agama untuk mengadilinya, karena itu perkara ini secara formil dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 82 ayat (1), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga yang bahagia bersama Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana yang dimaksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah sulit untuk diperbaiki kembali, hal ini disebabkan sebagaimana yang diuraikan secara lengkap di dalam posita gugatan Penggugat, yang pada intinya Penggugat minta bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak memberikan jawaban atas gugatan Penggugat, dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasa, meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka patut dinyatakan bahwa Tergugat mengakui atau sekurang-kurangnya tidak membantah tentang alasan-alasan dari gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun pada pokoknya Tergugat telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil dan alasan Penggugat dan seyogyanya dengan pengakuan *a quo* dalil-dalil dan alasan Penggugat dipandang telah terbukti kebenarannya karena suatu pengakuan adalah merupakan bukti bersifat sempurna, mengikat dan menentukan, vide Pasal 311 R.Bg., namun karena perkara ini masalah perkawinan (perceraian) yang berhubungan dengan hukum perseorangan (*personal recht*) dimana suatu pengakuan baru dipandang sebagai bukti permulaan, maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Putusan PA. Bengkulu No. 0378/Pdt.G/2018/PA.Bn Halaman 7 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., ternyata adalah akta otentik, yang nilai pembuktiannya cukup sempurna dan mengikat, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 11 Februari 1999, berdasarkan Pasal 285 R.Bg, dan Pasal 1868 KUHPerdara bukti tersebut dapat diterima, maka dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah orang-orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi, ternyata keduanya adalah orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung dan melengkapi serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok gugatan Penggugat, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat *formil* dan syarat *materiil* bukti saksi berdasarkan Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi *a quo* telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil dan alasan gugatan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat batas minimal pembuktian dan Penggugat harus dinyatakan telah mampu membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, yang didukung bukti surat-surat dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta, sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 11 Februari 1999 dan telah dikaruniai 2 orang anak serta belum pernah bercerai;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan sebagaimana

Putusan PA. Bengkulu No. 0378/Pdt.G/2018/PA.Bn Halaman 8 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuraikan di dalam posita dari gugatan Penggugat, yang intinya Penggugat menuntut cerai dari Tergugat;

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 26 Desember 2016 hingga sekarang ini sudah 1 tahun 5 bulan berpisah rumah dan tempat tinggal;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan agar rukun kembali sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dipandang sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) serta sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dilihat dari fakta dimana Penggugat telah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat selama kurang lebih 1 tahun 5 bulan tanpa alasan yang sah, serta upaya penasehatan yang telah dilakukan baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini tetap tidak berhasil. Hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran *a quo*, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, *vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan atau keluarga yang *sakinah*, penuh *mawaddah* dan *rahmah*, *vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam,

Putusan PA. Bengkulu No. 0378/Pdt.G/2018/PA.Bn Halaman 9 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai implementasi Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : “ Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”

Menimbang, bahwa apabila antara suami istri telah berpisah tempat tinggal dan tidak mau kembali lagi, di sisi lain Tergugat tidak hadir di persidangan padahal telah dipanggil secara resmi dan patut, hal mana menunjukkan Tergugat tidak mempunyai itikad yang baik untuk mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Penggugat, sementara Penggugat menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, maka mempertahankan rumah tangga seperti demikian hanyalah sia-sia belaka karena dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Sementara kaidah fikih menyatakan:

درء المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, serta pertimbangan-pertimbangan lainnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan telah terbukti sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jis Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, sedangkan Tergugat yang telah dipanggil dengan sepatutnya tidak pernah

Putusan PA. Bengkulu No. 0378/Pdt.G/2018/PA.Bn Halaman 10 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir, oleh karena itu Pengadilan berkesimpulan Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, gugatan telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek* sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) *R.Bg*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Memperhatikan semua pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughro* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1439 Hijriah, oleh kami Nusri Batubara, S. Ag., S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Fauza. M. dan H. Gusnahari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi para Hakim Anggota dengan dibantu Hj. Nurmaini, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Nusri Batubara, S. Ag., S.H.

Putusan PA. Bengkulu No. 0378/Pdt.G/2018/PA.Bn Halaman 11 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Fauza. M.

H. Gusnahari, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Hj. Nurmaini, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Proses	Rp	50.000,-
3. Panggilan	Rp	210.000,-
4. Redaksi	RP	5.000,-
5. Meterai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	301.000,-

(tiga ratus satu ribu rupiah);

Putusan PA. Bengkulu No. 0378/Pdt.G/2018/PA.Bn Halaman 12 dari 11 halaman